



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Daerah Nomor . . . Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;
31. Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	4,480,781,885,964.00	
2. Belanja	Rp.	4,677,861,461,564.00	
Surplus/(Defisit)			Rp. (197,079,575,600.00)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan	Rp.	387,997,281,600.00	
b. Pengeluaran	Rp.	190,917,706,000.00	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 197,079,575,600.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan			Rp. -

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 November 2010


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 62

PROVINSI SUMATERA UTARA
 RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	4.480.781.885.964
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.181.899.532.186
4.1.1	Pajak Daerah	2.889.740.172.669
4.1.2	Retribusi Daerah	21.105.318.350
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	201.173.204.457
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69.880.836.710
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.271.126.607.778
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	347.432.069.878
4.2.2	Dana Alokasi Umum	894.556.837.900
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	29.137.700.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.755.746.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	27.755.746.000
	JUMLAH PENDAPATAN	4.480.781.885.964
5	BELANJA DAERAH	4.677.861.461.564
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.031.752.185.499
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	643.505.925.499
5.1.4	BELANJA HIBAH	313.239.000.000
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	47.844.000.000
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	701.000.000.000
5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	306.163.260.000
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.646.109.276.065
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	168.042.216.675
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.155.517.800.310
5.2.3	BELANJA MODAL	1.322.549.259.080
	JUMLAH BELANJA	4.677.861.461.564
	SURPLUS/ (DEFISIT)	(197.079.575.600)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	578.914.987.600
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	387.997.281.600
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	387.997.281.600
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	387.997.281.600

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	190.917.706.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	190.917.706.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	190.917.706.000
	PEMBIAYAAN NETTO	197.079.575.600

PROVINSI SUMATERA UTARA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERITAHAN DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
'1	URUSAN WAJIB	4.475.857.931.614	1.928.206.964.749	2.395.716.001.599	4.323.922.966.348
'1.01	Pendidikan	109.060.000	30.371.060.000	257.567.770.575	287.938.830.575
'1.01.01	Dinas Pendidikan	109.060.000	30.371.060.000	257.567.770.575	287.938.830.575
'1.02	Kesehatan	6.284.122.500	59.099.965.000	94.338.298.313	153.438.263.313
'1.02.01	Dinas Kesehatan	1.284.122.500	46.565.653.000	87.374.902.000	133.940.555.000
'1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah	5.000.000.000	12.534.312.000	6.963.396.313	19.497.708.313
'1.03	Pekerjaan Umum	75.100.000	76.330.921.000	910.714.002.500	987.044.923.500
'1.03.01	Dinas Bina Marga	75.100.000	36.371.650.000	776.245.490.000	812.617.140.000
'1.03.02	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0	39.959.271.000	134.468.512.500	174.427.783.500
'1.05	Penataan Ruang	181.609.600	23.727.725.000	99.255.404.000	122.983.129.000
'1.05.01	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	181.609.600	23.727.725.000	99.255.404.000	122.983.129.000
'1.06	Perencanaan Pembangunan	0	5.924.241.000	14.392.747.800	20.316.988.800
'1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	5.924.241.000	14.392.747.800	20.316.988.800
'1.07	Perhubungan	14.055.000.000	32.477.963.000	14.969.164.992	47.447.127.992
'1.07.01	Dinas Perhubungan	14.055.000.000	32.477.963.000	14.969.164.992	47.447.127.992
'1.08	Lingkungan Hidup	1.000.000.000	6.873.021.000	25.909.882.830	32.782.903.830
'1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	1.000.000.000	6.873.021.000	25.909.882.830	32.782.903.830
'1.13	Sosial	0	24.356.830.000	67.000.000.000	91.356.830.000
'1.13.01	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	0	24.356.830.000	67.000.000.000	91.356.830.000
'1.14	Tenaga Kerja	11.796.000	17.701.771.000	10.850.000.000	28.551.771.000
'1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.796.000	17.701.771.000	10.850.000.000	28.551.771.000
'1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	5.917.681.000	17.031.042.000	22.948.723.000
'1.15.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	5.917.681.000	17.031.042.000	22.948.723.000
'1.16	Penanaman Modal	0	3.608.174.000	8.085.720.810	11.693.894.810
'1.16.01	Badan Penanaman Modal dan Promosi	0	3.608.174.000	8.085.720.810	11.693.894.810
'1.17	Kebudayaan dan Pariwisata	14.500.000	11.942.936.000	28.811.542.500	40.754.478.500
'1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.500.000	11.942.936.000	28.811.542.500	40.754.478.500
'1.18	Pemuda dan Olah Raga	0	4.937.861.000	62.084.244.000	67.022.105.000
'1.18.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	4.937.861.000	62.084.244.000	67.022.105.000
'1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	0	8.116.557.000	56.157.154.500	64.273.711.500
'1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0	4.270.721.000	32.408.177.400	36.678.898.400

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
'1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	0	1.855.873.000	8.919.259.850	10.775.132.850
'1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1.989.963.000	14.829.717.250	16.819.680.250
1.20	Pemerintahan Umum	4.454.126.743.514	1.585.005.843.749	650.450.874.549	2.235.456.718.298
'1.20.01	DPRD	0	32.588.944.000	0	32.588.944.000
'1.20.02	KDH & WKDH	0	3.362.505.100	0	3.362.505.100
'1.20.03	Sekretariat Daerah	1.526.905.558.235	1.425.379.624.649	183.494.307.837	1.608.873.932.486
'1.20.04	Sekretariat DPRD	0	5.576.674.000	207.531.805.200	213.108.479.200
'1.20.05	Badan Penelitian dan Pengembangan	0	3.069.155.000	15.587.069.643	18.656.224.643
'1.20.06	Inspektorat Daerah	0	7.307.618.000	14.916.392.500	22.224.010.500
'1.20.07	Kantor Perwakilan Jakarta	240.000.000	2.950.165.000	8.437.633.834	11.387.798.834
'1.20.08	Dinas Pendapatan	2.906.822.385.279	86.353.816.000	154.460.680.500	240.814.496.500
'1.20.09	Badan Pendidikan Pelatihan	20.158.800.000	6.420.817.000	26.151.298.555	32.572.115.555
'1.20.10	Badan Kepegawaian Daerah	0	5.675.137.000	11.463.782.980	17.138.919.980
'1.20.11	Sekretariat KORPRI	0	2.085.730.000	3.700.000.000	5.785.730.000
'1.20.12	Badan Narkotika Provinsi	0	2.149.929.000	5.000.000.000	7.149.929.000
'1.20.13	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	0	2.085.729.000	19.707.903.500	21.793.632.500
'1.21	Badan Ketahanan Pangan	0	7.583.300.000	20.957.257.907	28.540.557.907
'1.21.01	Badan Ketahanan Pangan	0	5.497.571.000	5.987.773.907	11.485.344.907
'1.21.02	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	0	2.085.729.000	14.969.484.000	17.055.213.000
'1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	4.245.175.000	8.771.308.000	13.016.483.000
'1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0	4.245.175.000	8.771.308.000	13.016.483.000
'1.25	Komunikasi dan Informatika	0	12.974.518.000	13.805.897.823	26.780.415.823
'1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	10.448.941.000	10.900.622.663	21.349.563.663
'1.25.03	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	0	2.525.577.000	2.905.275.160	5.430.852.160
'1.26	Perpustakaan	0	7.011.422.000	34.563.688.500	41.575.110.500
'1.26.01	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	0	7.011.422.000	34.563.688.500	41.575.110.500
22	URUSAN PILIHAN	4.923.954.350	103.545.220.750	250.393.274.466	353.938.495.216
22.01	Pertanian	1.496.357.500	43.282.380.500	184.311.334.561	227.593.715.061
22.01.01	Dinas Pertanian	1.092.857.500	28.301.727.000	101.737.675.000	130.039.402.000
22.01.02	Dinas Perkebunan	403.500.000	8.941.658.000	57.474.154.390	66.415.812.390
22.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	6.038.995.500	25.099.505.171	31.138.500.671
22.02	Kehutanan	42.359.400	26.171.124.000	25.471.183.355	51.642.307.355
22.02.01	Dinas Kehutanan	42.359.400	26.171.124.000	25.471.183.355	51.642.307.355
22.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	4.000.000	7.002.427.500	4.821.938.450	11.824.365.950
22.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	4.000.000	7.002.427.500	4.821.938.450	11.824.365.950
22.05	Kelautan dan Perikanan	2.181.237.450	8.834.569.500	27.309.482.100	36.144.051.600
22.05.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	2.181.237.450	8.834.569.500	27.309.482.100	36.144.051.600
22.07	Perindustrian	1.200.000.000	18.254.719.250	8.479.336.000	26.734.055.250
22.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.200.000.000	18.254.719.250	8.479.336.000	26.734.055.250
11	URUSAN WAJIB	0	0	0	0
11.20	Pemerintahan Umum	0	0	0	0
'1.20.03	Sekretariat Daerah	0	0	0	0

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH	4.480.781.885.964	2.031.752.185.499	2.646.109.276.065	4.677.861.461.564

3 dari 3